



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN PUTUSAN
NOMOR : 163/ PID.B/ 2010/PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL, yang mengadili perkara pidana dalam sidang pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang dimintanya sebagai berikut :

Nama : **RUSTAM SIREGAR.**
Tempat Lahir : **Pasar Matanggor**
Umur/ Tgl. Lahir : **56 tahun/ Tahun 1954**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Sawahan No. 88 Kel. Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal.**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah ;

- Membacadst ;
- Mendengardst ;
- Menimbangdst ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan melawan hak melakukan perbuatan tidak mehyenangkan.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RUSTAM SIREGAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan tetap mengatakan terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Mandailing Natal pada hari **RABU** tanggal **04 Agustus 2010** oleh kami **IRWAN MUNIR**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMANSYAH, SH.** dan **BENNY YOGA DHARMA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KIKY LERRICK SIAHAAN, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Mandailing Natal dan dihadiri oleh **HORMAN MAULID HARAHAP, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Anggota

RACHMANSYAH, SH.

BENNY YOGA DHARMA, SH.

Hakim Ketua Majelis
IRWAN MUNIR, SH.MH.

Panitera Pengganti